

# KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN

Kamiliya Muthia Azra Heriana<sup>1</sup>, Qonita Aulia Zahra Efenelir<sup>2</sup>, Putu Widya  
Yunia Kharisyami<sup>3</sup>, Raihanah Nadrah<sup>4</sup>, Dwi Desi Yai Tarina<sup>5</sup>

Program Studi S-1 Akuntansi 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta <sup>(1,2,3,4,5)</sup>

[2110112045@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112045@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110112046@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112046@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110112054@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112054@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>,  
[2110112064@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110112064@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [desiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:desiyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

## Abstrak

Di Indonesia Hak Asasi Manusia diatur pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi dan pada Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun, kasus pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi dan belum terpecahkan hingga hari ini. Sepanjang sejarah Indonesia telah menorehkan catatan-catatan kelam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, seperti misalnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus Tes Pengetahuan Kewarganegaraan KPK (TWK KPK), pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian selama pandemi, dan lain-lain. Pada tulisan ini ditemukan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran HAM secara umum terbagi dalam dua faktor, yaitu Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sendiri, berarti bahwa penyebab terjadinya pelanggaran tersebut berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan Faktor Eksternal dapat diartikan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut berasal dari luar diri seseorang.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Hukum; Penyebab Pelanggaran.

## Abstract

In Indonesia, human rights are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. However, cases of human rights violations still occur and have not been solved to this day. Throughout the history of Indonesia, there have been dark records of gross human rights violations in the past. After so many years, human rights violations continue to occur, for example, cases of human rights violations that are happening in Indonesia today are the case of the KPK Citizenship Knowledge Test (TWK KPK), human rights violations by police officers during the pandemic, and others. In this paper, it is found that the causes of human rights violations are generally divided into two factors, namely external factors and internal factors. Internal factors themselves, meaning that the cause of the violation comes from within a person. While External Factors can be interpreted as the cause of the violation comes from outside a person.

**Keywords:** Human Rights; Law; Causes of Violation.

## **PENDAHULUAN**

Menurut definisi para ahli, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Dan definisi PBB tentang hak asasi manusia adalah hak bawaan kita untuk kemanusiaan, yang tanpanya kita manusia tidak dapat hidup. Ciri-ciri hak asasi manusia bersifat universal (Politik et al., 2013). Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Di Indonesia sendiri, proses perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada ideologi nasional, Pancasila dengan nilai-nilai yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi warga negara yang bertindak sebagai warga negara Indonesia.

Secara hukum, Hak Asasi Manusia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, pasal 1 Angka 66 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang meliputi: Pengurangan, penghalangan, pembatasan, dan/atau penghapusan secara hukum terhadap hak asasi individu atau kelompok orang yang dijamin secara hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun lalai, dan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dihukum maupun tidak oleh individu atau lembaga lain. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tentang Pengadilan HAM Tahun 2000, pelanggaran HAM berat dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya, negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh negara maupun pelaku dari unsur non-negara, di antaranya massa intoleran, milisi dan / atau perusahaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran

HAM terjadi di Indonesia, karena kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani (Ariyanti, n.d.).

Salah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut (Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., 2006). Untuk itu bahasan menarik yang akan penulis jabarkan adalah ragam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Atas dasar uraian tersebut, maka titik pembahasan utama pada tulisan kali ini akan membahas mengenai empat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini belum menemukan titik terang serta jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang masih saja terjadi di Indonesia baru baru ini. Sehubungan dengan itu, maka pada tulisan kali ini penulis akan membahas secara detail perihal penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara internal maupun eksternal.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan dua masalah dalam tulisan ini. Pertama, Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Serta kedua, apa penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

### **TUJUAN PENULISAN**

Secara umum, makalah ini ditulis untuk mengumpulkan data informasi terkait HAM, kasus-kasusnya dan bagaimana pemerintah menangani setiap kasus HAM. Secara khusus, tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui ragam kasus HAM yang terjadi

di Indonesia serta penanganannya, untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai gejala pada suatu fakta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur, yaitu literatur yang dikumpulkan dari beragam sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang terkait dengan pelanggaran HAM (Mekarisce, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri tiap individu, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Namun, hal ini bukan berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa adanya pembatasan.

#### **Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang Belum terselesaikan pada Masa Silam**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU (DPR, 2000). Di Indonesia sendiri pernah menorehkan catatan hitam mengenai kasus pelanggaran HAM berat pada masanya, berikut adalah contoh peristiwa Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

##### **1. Tragedi Trisakti**

Tragedi Trisakti, tragedi semanggi 1 dan 2 adalah peristiwa kelam yang masih belum terselesaikan bahkan setelah bertahun-tahun reformasi. Tragedi Trisakti itu diawali dengan adanya pergolakan

demonstrasi mahasiswa yang Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia (Humas Trisakti, 2020).

Para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri, tetapi negosiasi tidak membuahkan hasil. Para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan.

Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuh, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.

Pada saat itu, pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan (Humas Trisakti, 2020).

Dari kasus diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa penembakan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Terjadinya pemukulan dan penembakan bahkan hingga merenggut nyawa seseorang telah melanggar Hak Asasi manusia untuk menyatakan pendapatnya di muka umum dan juga melanggar hak hidup seseorang sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28A yaitu hak jaminan untuk hidup.

Pada saat itu, penanganan yang dilakukan hanyalah pihak kampus yang bekerja sama dengan aparat untuk memulangkan massa. Namun, mengenai penembakan terhadap 4 mahasiswa trisakti tersebut sampai saat ini bahkan belum ada tindak lanjut.

Sulitnya penyelidikan dan hambatan lainnya membuat kasus ini semakin lama tertahan dan tak kunjung di usut. Hanya para aktivis HAM

yang setia mengenang tragedi ini dalam aksi kamisan yang selalu dilakukan di depan istana negara untuk menuntut negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat ini, karena tragedi trisakti tidak menemukan titik terang hingga saat ini.

## **2. Tragedi Semanggi I dan II**

Pada masa Orde Baru, sedang terjadi kerusuhan yang berbuntut panjang di seluruh tanah air yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Awal kerusuhan ini di picu oleh terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak dapat menetralkan krisis finansial dan ekonomi pada saat itu, serta masyarakat yang menolak rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya (PKB) yang dikhawatirkan akan timbulnya operasi militer. Sehingga, rakyat pun bergejolak dan ketegangan pun makin menjadi pasca adanya penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang melakukan unjuk rasa pada 12 Mei 1998 (Dzulfaroh & Wedhaswary, 2020).

Ketegangan itu terus berlanjut hingga adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mahasiswa dan masyarakat. Tekanan demonstrasi yang pada saat itu sangat tinggi menyebabkan mengakibatkan bentrokan berdarah. Mahasiswa dan beberapa masyarakat terluka karena adanya penembakan, saling injak-menginjak, pukulan dan juga gas air mata.

Gerakan Massa yang pada saat itu menunjukkan perlawanan kepada para ABRI, seketika mundur karna munculnya suara-suara tembakan yang nyaring terdengar. Namun, korban jiwa tetap berjatuhan pada saat itu, sekitar 6 orang tewas dan 100 orang lainnya mengalami luka-luka (Dzulfaroh & Wedhaswary, 2020).

Sama halnya dengan tragedi trisakti, proses penegakan Tragedi semanggi I dan II ini terus mengalami kendala yang sama dikarenakan bukti yang dianggap kurang memenuhi, sehingga perkara tragedi ini tidak bisa diadili begitu saja. Proses penegakan terhambat karena sulitnya penyelidikan, ditambah lagi peristiwa ini yang sudah lewat dari 20 tahun Indonesia mengalami reformasi. Sehingga, penyelidikan dan penegakan

HAM terkait tragedi semanggi I dan II ini tidak terselesaikan sedangkan keluarga korban terus berharap agar kebenaran sejarah bisa terungkap.

### **3. Kasus Munir**

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998.

Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota “Kontras” yaitu sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik yang cukup vokal kepada pemerintah orde baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan.

Pada masa orde baru, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik saat ini, ditambah lagi adanya kemungkinan bagi negara untuk menyerang balik pengkritiknya dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Penegakan HAM belum seperti saat ini dimana sudah mulai banyak Gerakan sadar HAM. Tetapi, pada masa orde baru dinilai banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.

Tidak berselang lama di tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic Institute (NFI) menyimpulkan, kematian Munir disebabkan karena diracun dengan zat arsenikum dosis tinggi dan mematikan. Fakta ini kemudian langsung memunculkan dugaan kuat bahwa Munir dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Azhar & Fernida, 2012). Hal ini membuat banyak aktivis untuk berhati-hati dalam mengkritik pemerintah. Di tahun yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengesahkan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus Munir.

Pada proses penegakan HAMnya, diawali oleh polisi yang kesulitan

untuk mencari sehingga proses penyelidikan mengalami hambatan. Hingga akhirnya, kepolisian menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005 serta menyeret nama mantan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR. Pengadilan kemudian memutuskan Pollycarpus bersalah dan dihukum selama 14 tahun penjara (Raharjo, 2021).

Seperti yang dapat kita baca dalam kasus Munir ini telah melanggar hak bersuara atau pembungkaman dan juga penghilangan nyawa secara paksa atau bisa kita sebut juga pembunuhan berencana (Briantika, 2021). Hal ini sangat kentara bahwa kasus Munir ini adalah salah satu pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam UU No.26 Tahun 2000 dalam pasal 7 yaitu pembunuhan (DPR, 2000). Tentunya kasus ini masih membekas di benak masyarakat bahkan kasus ini pun salah satu kasus yang masih dianggap misteri walaupun kasus ini telah selesai di tindak lanjuti oleh pemerintah

#### **4. Kasus Marsinah**

Marsinah ialah aktivis buruh aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsinah juga seorang buruh di PT Catur Putera Surya (CPS), pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS digaji Rp1.700 per bulan. Padahal berdasarkan KepMen 50/1992, diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur, 50/1992, isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20 persen (Widhana, 2018).

Tetapi banyak perusahaan menolaknya, termasuk perusahaan tempat Marsinah bekerja. Negosiasi dengan perusahaan pun dilakukan antara para buruh dengan pihak perusahaan. Namun, negosiasi yang dilakukan tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, para buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993 (Widhana, 2018). Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja.

Tak lama, 13 temannya mendapatkan surat PHK dari perusahaan dan hal itu membuat Marsinah geram. Hingga, Marsinah berusaha meminta



pertolongan rekannya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Namun, setelah itu Marsinah sempat dinyatakan hilang selama 4 hari dan ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk di tengah sawah (Widhana, 2018). Hal ini sudah sangat terasa janggal, berdasarkan hasil visum juga Marsinah seperti mengalami penyiksaan dan juga tembakan di daerah kemaluannya yang patah dan luka.

Dalam proses penegakan HAMnya melibatkan penyiksaan yang amat luar biasa oleh oknum aparat. Hingga akhirnya, Sembilan orang di dakwa atas tuduhan pembunuhan Marsinah. Namun, Proses persidangan para tersangka yang penuh kejanggalan tidak membuat mereka terbebas dari dakwaan. Mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Bahkan, persidangan yang dilangsungkan dimaksudkan terkesan untuk mengaburkan militer tanggung jawab atas pembunuhan itu dan hingga kini pembunuh Marsinah pun tak pernah di ungkapkan dalam pengadilan (Widhana, 2018).

Dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu, beberapa diantaranya memanglah sudah di usut tuntas oleh Komnas HAM. Namun untuk kasus-kasus diatas yang kelompok kami sebutkan, belum ada tindakan lebih lanjut selain pengumpulan bukti yang di lakukan oleh Komnas HAM.

Komnas HAM sendiri telah melimpahkan hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke Kejaksaan Agung agar segera melakukan penyidikan. Tetapi, berkas itu kemudian dikembalikan lagi kepada Komnas HAM (KOMNAS HAM, 2016). Bolak-balik berkas tersebut ternyata memakan waktu bertahun-tahun. Sehingga, kasus-kasus tersebut tak kunjung terselesaikan karena adanya hambatan-hambatan yang memperlambat proses penegakan HAM tersebut.

Tentunya proses penegakan HAM yang ingin dilakukan oleh pemerintah haruslah mengungkapkan fakta atau kebenaran secara transparan. Hal ini juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memproses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran

HAM yang dilakukan dan belum terselesaikan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 (DPR, 2000).

Maka dari itu, sampai saat ini Komnas HAM masih berupaya untuk mengungkapkan fakta yang terjadi dan menegakkan yang seharusnya keluarga korban ketahui tentang putusan perkara pelanggaran HAM agar adanya kepastian hukum atas seluruh peristiwa yang terjadi.

### **Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Baru Terjadi di Indonesia**

Berganti tahun, masa kepemimpinan dan juga berganti kepala negara tak membuat pelanggaran HAM ini lantas hilang dengan sendirinya. Masih banyak sekali pelanggaran HAM di sekitar kita, baik di bidang pemerintahan, lingkungan akademik dan juga di masyarakat. Berikut adalah Kasus Pelanggaran HAM terbaru yang terjadi di Indonesia.

#### **1. Kasus Asesmen TWK KPK yang melanggar HAM**

Kasus terbaru pelanggaran HAM kali ini yaitu datang dari Alih Status Pegawai KPK proses penyelidikan kasus ini Komnas HAM melangkah berdasarkan pengaduan yang diterima. Untuk mengungkapkan kasus secara lebih mendalam, Komnas HAM menggunakan model kronologi yang ketat sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan faktual (KOMNAS HAM, 2021).

Komnas HAM menjelaskan bahwa menurut para ahli proses alih status yang merupakan perintah Undang-Undang merupakan administratif adjustment. Sehingga, tidak memerlukan seleksi melainkan pernyataan tertulis. Hal ini dikarenakan yang dialihkan hanya statusnya yaitu status pegawai independen KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPK (KOMNAS HAM, 2021).

Dari pengamatan Komnas HAM, terdapat 11 dugaan bentuk pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK KPK, Pelanggaran HAM tersebut terdiri atas pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum, pelanggaran hak atas perempuan, pelanggaran hak untuk tidak didiskriminasi, pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, pelanggaran hak atas pekerjaan, pelanggaran hak atas rasa

aman, pelanggaran hak atas informasi, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pelanggaran hak atas kebebasan pendapat (Taher, 2021).

Komnas HAM sesuai dengan mandatnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komnas HAM menyampaikan poin-poin penting yang terkandung dalam laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK diantaranya yaitu diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu, penyelenggara asesmen TWK bertindak kurang hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku, dan penyelenggara dalam proses asesmen tersebut pun tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas (KOMNAS HAM, 2021).

Dan dalam akhir putusan konferensi pers yang dilakukan Komnas HAM belum memutuskan lebih lanjut proses penegakan seperti apa yang akan di laksanakan, mereka hanya merekomendasikan agar memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK dan juga melakukan evaluasi serta pembinaan terkait proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK (Komnas HAM, 2021).

## **2. Kasus Pelanggaran HAM oleh Polisi di Masa Pandemi**

Walaupun pandemi masih melanda dan kita hidup dengan *new normal* atau kebiasaan baru, semua orang tetap beraktivitas seperti biasanya. Selama pandemi ini juga tentu saja masih ada pelanggaran ham yang terjadi di sekitar kita. Pada kasus ini, kelompok kami membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi.

Dilansir dari Kompas.id, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan 202 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan

oleh personel kepolisian dalam periode 2019-2021. Pelanggaran cenderung meningkat dalam kurun setahun terakhir atau sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya implementasi perspektif hak asasi manusia di kepolisian (Rahayu, 2021).

Pada pandemi ini juga memang banyak sekali pemicu meningkatnya pelanggaran HAM dan terlihat mencolok. Sebab, dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah kebijakan yang meresahkan publik sehingga memicu gerakan masyarakat untuk berdemonstrasi, di antaranya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu mengundang terjadinya bentrok atau aksi demonstrasi yang berujung pada pelanggaran HAM di tengah mewabahnya Covid-19.

Kasus yang paling sering terjadi adalah penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Selain penangkapan sewenang-wenang, polisi juga masih kerap membubarkan aksi demonstrasi secara paksa, menganiaya, dan membiarkan laporan berlarut-larut. Hal ini tidak bisa dibenarkan dan sering kali terabaikan begitu saja.

Tidak hanya berhenti pada kasus tersebut, penangkapan paksa juga berlanjut hingga ke *platform* media sosial. Terbitnya polisi siber juga menjadi salah satu pembatasan HAM kita sebagai warga negara untuk bebas berekspresi di media sosial, karna polisi juga berpatroli guna membangun opini publik dan mendeteksi adanya pergerakan massa untuk berdemonstrasi.

Pembatasan kebebasan berekspresi juga berdampak pada pembatasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Dimana partisipasi warga sipil memang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemerintah, karena pemerintah tak bisa berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat yang mendukung. Tentunya pembatasan ini akan berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia, dimana masih adanya penempatan polisi aktif di jabatan publik. Tugas polisi sebagai penegak hukum seharusnya tidak dicampuradukkan dengan urusan pemerintahan.

Dalam hal ini sudah banyak pelanggaran HAM terjadi yang diakibatkan oleh lalai atau abainya para aparat terhadap penegakan HAM. Perlunya tindakan tegas oleh Kapolri terhadap anggotanya yang melanggar HAM agar terciptanya penegakan HAM oleh aparat dalam menjaga keamanan. Jika pelanggaran yang terjadi dibiarkan, ini akan menjadi catatan buruk menyangkut keseriusan penegakan hukum terhadap aparat (Rahayu, 2021).

Proses penegakan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparaturnya polisi biasanya di tindak lanjuti melalui pengadilan militer yang menjatuhkan hukuman karena pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh para aparat yang bersangkutan. Polisi sebagai aparat penegak hukum memang mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun menurut kelompok kami, jangan sampai hal ini menjadi suatu kesalahan yang dapat merugikan nama lembaga atau instansi terkait dan merusak citra dari aparat penegak hukum.

### **3. Kasus Pelanggaran HAM pada Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data”, yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data

pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang muncul, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi.

Kasus pelanggaran HAM pada perlindungan data pribadi banyak terjadi di Indonesia, salah satunya jual beli data konsumen. Data konsumen dapat digunakan sebagai target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ), yang menyebabkan kerugian pihak bank sekitar Rp 250 juta setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Hasil kejahatan itu kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit (Niffari, 2020).

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada perlindungan data pribadi terus meningkat di era digital saat ini, sehingga pembuatan aturan hukum khusus untuk melindungi data pribadi perlu dilakukan. Hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan. Namun pengaturan tersebut masih bersifat terpisah dan tidak spesifik, sehingga diperlukan aturan hukum guna melindungi dan menjamin hak privasi masyarakat Indonesia.

#### **4. Kasus Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Perempuan Hamil**

Manusia yang bekerja disebut sebagai tenaga kerja, sedangkan manusia yang menerima manusia lain untuk bekerja pada dirinya disebut sebagai majikan atau pengusaha (Hanifah dan Koto, 2021). Salah satu kasus perusahaan yang tidak memberikan dan menerapkan perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan hamil sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang ditentukan pemerintah adalah PT Alpen Food Industry yang bergerak dibidang food and beverage industry. Perusahaan tersebut kurang memperhatikan pekerja perempuan dan mengakibatkan terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan pada tahun 2019 dan bertambah kembali satu kasus keguguran serta satu kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Total kasus pada PT. Alpen Food Industry keseluruhan sebanyak 21 kasus. Hal ini disebabkan karna pemberian beban kerja yang tidak sesuai dengan kondisi pekerja seperti mengangkat gulungan plastik seberat 15 kilogram, tidak memberikan makanan dan minuman dengan gizi yang cukup, serta dipersulitnya pengajuan cuti hamil dan melahirkan maupun keguguran oleh perusahaan. Penyebab dari kasus ini telah menimbulkan kecemasan terhadap pekerja perempuan hamil yang menjadikan tekanan darahnya meningkat sehingga memicu terjadinya preeklampsia dan keguguran. Oleh karena itu, merujuk terhadap inti dari Pasal 82 UU No. 13-2003 tentang pengaturan hak cuti bagi perempuan hamil atau melahirkan dan keguguran diberikan waktu istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan baik sebelum dan sesudah melahirkan dan juga setelah mengalami keguguran sesuai dengan anjuran bidan atau dokter kandungannya. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 49 ayat (3) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Pada peraturan yang telah dibuat ini, sudah sangat jelas bahwa pihak perusahaan harus memberikan waktu istirahat kepada pekerja

perempuan yang sedang dalam masa kehamilan sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil (Triyani dan Tarina, 2021).

Pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, namun penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan UU No. 13-2003. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.

#### **5. Kasus Pelanggaran HAM mengenai Perdagangan Manusia**

Perdagangan orang merupakan salah satu pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informatika yang tidak mengenal batas-batas Negara. Selain itu juga teknologi informatika sejalan dengan peningkatan mobilitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif, dari sisi dampak negatif berpotensi menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan yuridiksi suatu Negara. Masalah baru tersebut terjadi ketika masalahnya dalam bidang pelanggaran pidana. Semakin meningkatnya kejahatan berdampak pada semakin menumpuknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan jika sarana dan prasarana serta kuantitas penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah kasus. Selain itu, berkembangnya pemanfaatan perangkat teknologi informatika yang tidak mengenal batas negara, hal tersebut dimanfaatkan oleh Pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus yang semakin canggih dan sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum (Salsa, 2021).

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang disebabkan oleh adanya pemanfaatan sosial media. Contohnya kasus yang terjadi di tahun 2007 mengenai dua orang yang ditangkap karena menjajakan anak dibawah umur melalui jejaring media sosial Facebook.



Korban ditawarkan rata-rata berusia 14 sampai dengan 17 tahun, dengan tarif sekitar Rp. 1 juta rupiah. Kasus tersebut menambah daftar panjang kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Surabaya. Modusnya, korban direkrut melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang masih terlena dengan media sosial tanpa dibekali pemahaman yang cukup bagaimana bermedia sosial dengan baik dan aman.

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia dilakukan dengan melakukan identifikasi kasus melalui operasi tertutup atau terbuka, menindaklanjuti petunjuk, dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaku perdagangan manusia. Pada kasus diatas, pelaku telah dikenai segenap aturan formal yang digunakan untuk melakukan identifikasi kasus perdagangan manusia. Dalam melakukan penyelidikan dibutuhkan kehati-hatian para penegak hukum, dikarenakan modus operandi pelaku pedagang manusia semakin canggih. Para penegak hukum dituntut untuk memiliki kapasitas yang mampu mengikut perkembangan teknologi informasi digital dalam pemberantasan perdagangan Manusia. Pengumpulan barang bukti juga perlu dilakukan dengan melakukan kerja sama untuk pemberantasan suatu kejahatan.

### **Penyebab-Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM di Indonesia**

Penyebab terjadinya pelanggaran HAM secara umum terbagi dalam dua faktor, yaitu Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sendiri, berarti bahwa penyebab terjadinya pelanggaran tersebut berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan Faktor Eksternal dapat diartikan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut berasal dari luar diri seseorang, contohnya lingkungan, hasutan orang lain dan lain sebagainya.

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Sikap Egois dan Mementingkan Diri Sendiri.**

Sikap ini membuat seseorang selalu menuntut haknya dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sikap ini menyebabkan individu melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, dan memenuhi

keinginannya sendiri atau mau menang sendiri. Hal ini memang terlihat sangat sepele, namun dampaknya terhadap lingkungan sekitar sangatlah terasa.

b. Memiliki Kesadaran yang Rendah Terhadap HAM.

Rendahnya kesadaran HAM ini masih menjadi masalah di sekitar kita yang terjadi pada individu dan dapat menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Hal ini tentu dapat menimbulkan perilaku yang melanggar HAM, dimana pelakunya tidak mau tahu dan abai terhadap hak-hak orang lain. Hal ini masih sering terjadi pula di sekitar kita.

c. Tidak Memiliki Sikap Toleransi.

Sikap toleransi ini jelas perlu dimiliki oleh setiap orang untuk bisa menghargai dan menghormati hak orang lain. Pada individu yang kurang atau bahkan tidak memiliki sikap toleransi, tentu tidak bisa menghargai hak orang lain. Sikap ini akan berujung pada perilaku diskriminatif dan juga egois.

## **2. Faktor Eksternal**

a. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Perbedaan tingkat sosial dan ekonomi antar masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Sebagai contoh, orang yang memiliki jabatan tinggi berlaku sewenang-wenang dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kecemburuan sosial.

b. Penyalahgunaan kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merujuk pada pejabat di pemerintahan saja, tetapi juga dapat merujuk pada sektor lainnya seperti sekolah atau perusahaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih mudah melakukan tindakan sewenang-wenang yang berujung pada pelanggaran hak orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan.

Pemerintah juga merupakan salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena dapat memunculkan kendala-kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya

permasalahan di Indonesia. Seperti dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini yang membuat rawan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (Supriyanto, 2014).

c. Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi yang semakin pesat ini memanglah bermanfaat baik untuk manusia, disisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya melanggar HAM. Sebagai contoh, penyalahgunaan teknologi komunikasi seperti internet. Saat ini tidak asing lagi mendengar kasus perundungan, penipuan, pencurian, atau diskriminasi yang terjadi di platform online.

Hal ini yang tetap perlu diperhatikan, karna pelanggaran HAM in juga bisa terjadi melalui internet atau kita sering mendengar istilah *cyber-bullying*. Hal ini yang marak terjadi dan jarang sekali terjamah, karna lonjakan pengguna internet yang drastis dengan cakupan yang luas. Sehingga, tidak memungkinkan untuk mencapai keseluruhan.

d. Aparat Penegak Hukum Tidak Tegas

Ketidaktegasan aparat penegak hukum masih menjadi hal yang sering kita hadapi bahkan hingga saat ini. Hal ini juga dapat menyebabkan kejadian pelanggaran HAM jika tidak ditangani dengan baik. Seperti halnya pelanggaran HAM yang telah lalu bahkan nyaris dilupakan merupakan bentuk penegakan yang tidak tegas oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran HAM. Apabila terus dibiarkan hal ini akan menjadi budaya yang buruk bagi penegakan HAM di Indonesia kedepannya.

Dengan terjadinya ketidaktegasan hukum, maka pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum sebagaimana mestinya atau dihukum tanpa meninggalkan efek jera. Hal ini kemudian berkaitan dengan terulangnya kembali kasus pelanggaran HAM serupa di masyarakat dan semakin lemahnya hukum di negara kita.

## **SIMPULAN**

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya pengakuan atas hak hak tiap warga negara yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang pun pada nyatanya belum mampu untuk menghentikan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejak dahulu hingga saat ini, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terjadi. Diantaranya adalah peristiwa trisakti yang menyebabkan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 mei tahun 1998. Pembunuhan Munir yang membuatnya meninggal dunia pada tanggal 7 september 2004 di dalam pesawat garuda indonesia. Kasus pembunuhan marsinah sebagai aktifis wanita nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Dan Tragedi Semanggi I dan II yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga masih saja terjadi hingga saat ini dan dengan bentuk pelanggaran yang beragam, seperti msialnya kasus asesmen TWK KPK yaitu alih Status Pegawai KPK. Kasus Pelanggaran HAM oleh Polisi di Masa Pandemi dengan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Kasus Pelanggaran HAM pada Perlindungan Data Pribadi, yaitu jual beli data konsumen yang digunakan sebagai target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Dan Kasus Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Perempuan Hamil. Serta Kasus Pelanggaran HAM mengenai Perdagangan Manusia.

Dalam tulisan ini diketahui bahwa penyebab umum terjadinya pelanggaran HAM adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, aparat penegak hukum yang timpang, dan faktor lainnya oleh pelaku. Adanya regulasi yang tidak adil terhadap prinsip-prinsip HAM, lemahnya kemampuan institusi pemerintah dalam menghormati dan melindungi HAM serta banyaknya regulasi tanpa kebijakan HAM dan perlindungan sosial akan memperumit situasi penegakan HAM. Negara dalam hal ini memiliki peran penting untuk menegakan aturan yang sudah dibuat tentang upaya pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pemenuhan

kewajiban negara untuk melindungi hak asasi tiap-tiap warga negaranya. Pada praktiknya, negara harus memiliki upaya yang tepat dan konkret dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia agar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terjadi lagi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Briantika, A. (2021, Agustus 19). *Kasus Pembunuhan Munir Diusulkan Jadi Pelanggaran HAM Berat*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-pembunuhan-munir-diusulkan-jadi-pelanggaran-ham-berat-giMf>.
- Humas Trisakti. (2020). *Sejarah 12 Mei 1998 (Sejarah Reformasi)*. Retrieved September 27, 2021, from [humas.trisakti.ac.id: http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah](https://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah).
- KOMNAS HAM. (2016). Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu. *Jurnal HAM*, 1-35.
- Komnas HAM. (2021, Agustus 16). *Pelanggaran HAM atas Proses Asesmen TWK di KPK*. Retrieved from [Komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html).
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 151-168.
- Taher, A. P. (2021, Agustus 18). *Tes TWK KPK Terbukti Bermasalah: Melanggar HAM & Malaadministrasi*. Retrieved from Tirto.id: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>.
- Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/apa-saja-faktor-penyebab-pelanggaran-hak-asasi-manusia-geeU>.
- Widhana, D. H. (2018, Mei 8). *Pembunuhan Buruh Marsinah dan Riwayat Kekejian Aparat Orde Baru*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>.
- Yuliarso, K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governments. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 291-308.
- Gunarto, M. P. (2007). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global*. *Mimbar Hukum*, 19(2007).

- MARZUKI, S. (2010). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Supriyanto, Bambang. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3): 151-168.
- Sobarnapraja, Agus. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1): 16-28.
- Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1): 105-119.
- Triyani, R. dan D.D.Y. Tarina. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1): 98-108.
- Hanifah, I., dan I. Koto. (2021). Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Yuridis*, 8(1): 23- 42.
- Salsa, Shidqi. (2021). Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. *Jurnal Yuridis*, 8(1): 1-22.
- Agustanti, Rosalia. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*, 7(1): 27 – 46.
- Mekarisce, Arnild. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. 12(3): 145-151.
- DPR. (2000, November 23). *UU No. 26 Tahun 2000*. Retrieved from DPR RI: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2000\\_26.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf)
- Dzulfaroh, A. N., & Wedhaswary, I. D. (2020, September 24). *Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Semanggi II*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/125500865/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-semanggi-ii?page=3>.
- Tirto.id. (2021, April 29). *Apa Saja Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Rahayu, K. Y. (2021, July 30). *Pelanggaran HAM oleh Polisi Mencolok di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/30/pelanggaran-ham-oleh-polisi-mencolok-di-masa-pandemi-covid-19/>.

KOMNAS HAM. (2021, September 7). *Kronologis Penyelidikan terkait Alih Status Pegawai KPK*. Retrieved from Komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/7/1887/kronologis-penyelidikan-terkait-alih-status-pegawai-kpk.html>.

Raharjo, D. B. (2021, September 07). *Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir Stagnan, KASUM: Perlu Ada Ketegasan Negara*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2021/09/07/112338/penyelesaian-kasus-pembunuhan-munir-stagnan-kasum-perlu-ada-ketegasan-negara?page=all>.